Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

Penegakan Hukum terhadap Penipuan Digital Antara Ketersediaan Regulasi dan Keterbatasan Implementasi

Namira Najwa[1], Anzar Makkuasa[2], Kamal Hidjaz[3],

[123] Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, indonesia

Email Koresponden: namiranjwa3@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara yuridis bagaimana aparat kepolisian menerapkan hukum dalam upaya mencegah meningkatnya kasus penipuan digital, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses penelusuran pelaku penipuan digital. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan studi lapangan yang dilakukan di Polrestabes Makassar. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penelusuran pelaku penipuan digital telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu KUHAP, KUHP, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, antara lain kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, jejak digital yang mudah dihapus, penggunaan rekening bank dan nomor telepon yang tidak sesuai dengan identitas pelaku, serta kesulitan dalam pembuktian dokumen elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas forensik digital, sarana dan prasarana penyidikan, serta penguatan regulasi teknis agar penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan digital dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Penipuan Digital, Penegakan Hukum, Penelusuran Pelaku, Kepolisian, UU ITE.

Abstract: This thesis was supervised by Mr. Kamal Hidjaz as the principal supervisor and Anzar Mahakkuasa as the co-supervisor. This study aims to examine, from a juridical perspective, how the police apply the law in efforts to prevent the increasing number of digital fraud cases, as well as to identify the obstacles faced by law enforcement authorities in the process of tracing the perpetrators. This research is an empirical study using a field study approach conducted at Polrestabes Makassar. The research data were obtained through interviews and literature studies, and were then analyzed qualitatively using a deductive method. The results of the study indicate that efforts to trace perpetrators of digital fraud have been carried out in accordance with the applicable legal provisions, namely the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Criminal Code (KUHP), and the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law) through the stages of inquiry and investigation. However, in practice, several obstacles still occur, including difficulties in identifying perpetrators, digital traces that can easily be deleted, the use of bank accounts and telephone numbers that do not correspond to the perpetrators' identities, and difficulties in proving electronic documents. Therefore, it is necessary to improve digital forensic capacity, investigative facilities and infrastructure, and technical regulatory frameworks so that law enforcement against digital fraud crimes can be carried out more effectively.

Keywords: Digital Fraud, Law Enforcement, Perpetrator Tracing, Police Investigation, ITE Law.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah mengubah cara masyarakat berinteraksi sosial dan melakukan aktivitas ekonomi ke arah yang lebih digital [1]. Digitalisasi transaksi, komunikasi, dan pertukaran data memberikan kemudahan dan efisiensi, namun sekaligus memunculkan bentuk kejahatan baru berbasis teknologi, salah satunya adalah penipuan digital. Peningkatan penggunaan media sosial, layanan pesan instan, dan platform belanja online memberi peluang bagi orang-orang untuk memalsukan identitas, mengambil data pribadi, serta melakukan berbagai tindakan penipuan tanpa harus bertemu korban secara langsung [2]

Penyebaran informasi digital kini tidak lagi bersifat sementara, tetapi telah berkembang secara terstruktur dan lintas wilayah. Di Kota Makassar, salah satu kota besar di wilayah Timur Indonesia yang memiliki akses internet yang banyak, laporan kasus penipuan online menunjukkan adanya peningkatan jumlahnya. tidak semua laporan dapat diselesaikan secara optimal dalam proses penyidikan. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah bukan hanya karena cara kerja yang rumit, tetapi juga karena kemampuan teknis dan bantuan hukum yang kurang dalam proses menemukan pelakunya.

Secara normatif, tindak pidana penipuan digital didasarkan pada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta aturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kerangka aturan tersebut secara teori telah memberikan dasar hukum untuk menggunakan bukti elektronik dan mengecek aktivitas digital.[3]

Pencarian pelaku penipuan digital menghadapi berbagai hambatan dalam praktik. Pelaku sering kali menggunakan identitas palsu, akun yang belum diverifikasi, nomor telepon sementara, serta rekening pinjaman, sehingga membuat proses penelusuran menjadi lebih

sulit. Masalah juga muncul dalam hal membuktikan sesuatu, terutama soal memastikan keaslian dan keutuhan bukti elektronik seperti percakapan digital, data transaksi, dan alamat IP.

Keterbatasan akses, tenaga ahli forensik digital, serta koordinasi lintas wilayah turut memengaruhi efektivitas penyidikan di tingkat daerah. Dari sudut pandang teori penegakan hukum, seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses mengubah nilai hukum menjadi kenyataan agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam konteks penipuan digital tidak hanya bergantung pada adanya aturan yang ditulis, tetapi juga pada kemampuan lembaga untuk menerapkan aturan tersebut secara adaptif terhadap perkembangan teknologi.[4]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan metode observasi dan pengumpulan data nyata. Susun ulang kalimat Penelitian ini diadakan di Polres Kota Makassar karena lokasi tersebut sesuai dengan objek yang diteliti.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada informan yang terdiri dari polisi, korban, dan masyarakat yang berhubungan dengan penanganan kasus penipuan secara digital. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen yang relevan dengan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif, yaitu dengan mengambil kesimpulan berdasarkan ketentuan hukum yang umum untuk mengevaluasi praktik penyidikan yang bersifat spesifik. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kesesuaian antara kerangka normatif dan praktik penegakan hukum dalam kasus penipuan digital di Kota Makassar.

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis terhadap Proses Pencarian Pelaku Penipuan Digital di Kota Makassar

Secara konseptual, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan akan dikenai hukuman jika dilakukan seseorang [5]. Dalam hukum pidana Indonesia, konsep ini berasal dari istilah strafbaar feit yang mencakup beberapa hal, yaitu adanya perbuatan, sifatnya melanggar hukum, adanya kesalahan, serta pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menganalisis kejahatan digital, pendekatan hukum harus dimulai dengan mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa siapa saja yang dengan niat menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum, menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu daya, atau sejumlah kebohongan untuk mendorong orang lain menyerahkan sesuatu, akan diancam dengan hukuman penjara. Unsur subjektif dalam pasal ini terletak pada “maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, sedangkan unsur objektifnya terletak pada penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.[6]

Jika dilihat dari aspek penipuan digital, unsur-unsur tersebut tetap terpenuhi secara normatif. Nama palsu bisa berupa akun media sosial yang tidak mengungkapkan identitas sebenarnya, martabat palsu bisa terwujud dengan menyerupai orang atau lembaga tertentu, sedangkan tipu muslihat bisa dilakukan dengan cara memanipulasi sistem elektronik atau tampilan digital yang bisa mengarahkan seseorang ke arah yang salah. Reformulasi dari kalimat tersebut adalah: Oleh karena itu, secara yuridis Pasal 378 KUHP masih relevan diterapkan terhadap tindak pidana penipuan berbasis teknologi.[7]

Meski demikian, tumbuhnya kejahatan yang memanfaatkan teknologi mendorong pemerintah untuk membuat aturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur penyebaran informasi yang menyesatkan dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Ketentuan ini memperluas perlindungan hukum bagi korban transaksi daring dan memperkuat dasar hukum untuk menangkap pelaku penipuan online.

Pengaturan hukum pihak yang meliputi larangan dan ancaman pidana sudah tersedia, namun masalah utama berada pada aspek prosedur hukum dan mekanisme pencarian para pelaku. Menurut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat mengungkap tindak pidana serta mengidentifikasi orang yang bersalah [8]. Artinya, keberhasilan dalam menjalankan hukum sangat bergantung pada kemampuan petugas dalam mengenali pelakunya.[9]

Dalam kasus penipuan digital, proses mencari pelaku tidak hanya membutuhkan bukti adanya tindakan melanggar hukum, tetapi juga kemampuan untuk menelusuri jejak digital seperti alamat IP, informasi pendaftaran akun, serta riwayat transaksi elektronik[10] Hukum acara pidana belum secara rinci menetapkan prosedur teknis dalam pelaksanaan pelacakan digital. Kekosongan norma ini membuat penyidik lebih bergantung pada kebijakan dalam, keputusan sendiri, serta kerja sama dengan pihak yang mengelola sistem elektronik.[11]

Dari sudut pandang teori pelaksanaan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keberhasilan hukum tergantung pada lima hal, yaitu hukum itu sendiri, pihak yang menerapkan hukum, sarana dan fasilitas yang digunakan, masyarakat, serta nilai-nilai hukum. Susun ulang kalimat Dalam konteks Kota Makassar, meskipun aturan sudah ada, tetapi fasilitas dan kemampuan sumber daya manusianya masih jadi kendala dalam mempercepat proses penemuan pelaku.

Pembuktian dalam kasus penipuan digital menghadapi tantangan khusus. elektronik perlu memenuhi prinsip autentikasi dan integritas agar dianggap sah dalam hukum acara pidana. Dalam praktiknya, komunikasi digital, rekaman transaksi, serta data

elektronik lainnya sangat rentan untuk dihapus atau dimodifikasi. Ini menyebabkan masalah hukum terkait dengan kuatnya bukti dan keabsahan alat bukti di pengadilan.

Setiap tindakan pidana harus diperjelas secara jelas dalam perundang-undang. Meskipun tindakan penipuan sudah diatur dengan jelas dalam KUHP dan diperluas lagi melalui UU ITE, cara untuk mengejar pelaku penipuan masih belum ditentukan secara rinci dalam peraturan hukum. Terdapat kesenjangan antara norma hukum yang bersifat abstrak dengan kebutuhan teknis dalam praktik penyidikan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, bisa disimpulkan bahwa secara hukum, Indonesia sudah memiliki kerangka yang cukup lengkap dalam menentukan unsur-unsur dan sanksi terhadap tindakan penipuan secara digital. Namun, dalam penerapan nyata, belum ada pengaturan yang menyeluruh mengenai prosedur teknis untuk melacak pelaku di ruang digital. Kesenjangan ini berdampak pada efektivitas penyidikan dan berimplikasi terhadap kepastian hukum serta perlindungan korban.[12]

Tinjauan yuridis terhadap proses pencarian pelaku penipuan digital di Kota Makassar menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada belum optimalnya harmonisasi antara hukum materiil dan hukum acara pidana dalam menghadapi dinamika kejahatan berbasis teknologi.

Jika dilihat antara kesenjangan norma dan praktik, Meskipun aturannya sudah ditetapkan secara resmi, dalam penerapannya masih ada beberapa masalah yang muncul. Pertama, belum ada aturan teknis yang jelas tentang standar pelacakan alamat IP, cara membuktikannya di pengadilan, serta hubungannya dengan identitas seseorang tertentu.

KUHAP dan UU ITE hanya menyangkut secara umum mengenai alat bukti elektronik, tanpa memberikan petunjuk teknis mengenai cara melakukan penyelidikan digital. Ini menunjukkan bahwa ada celah dalam aturan yang mengatur cara melacak identitas digital secara teknis. [13]

Kedua, standarisasi proses penyimpanan dan pengelolaan barang bukti elektronik belum ditentukan secara jelas dalam hukum acara pidana, sehingga bisa menyebabkan

perbedaan dalam cara penerapannya di lapangan. Ketiga, menurut data penelitian, persentase kasus yang sudah selesai relatif kecil, sekitar 4,06%. Ini menunjukkan perbedaan antara aturan hukum yang seharusnya ada dengan cara pelaksanaannya di lapangan.

2. Hambatan dalam Proses Pencarian Pelaku Penipuan Digital di Kota Makassar

Hambatan tidak hanya masalah teknis, tetapi juga terkait dengan aturan, ketersediaan tenaga kerja, serta fasilitas dan infrastruktur yang ada. Salah satu hambatan utama adalah anonimitas pelaku di ruang digital.[14] Pelaku penipuan online biasanya membuat identitas yang tidak asli, menggunakan akun media sosial yang tidak diketahui siapa pemiliknya, serta memakai nomor telepon yang tidak terdaftar secara jelas. Rekening penampung adalah rekening bank yang digunakan untuk menerima dan menyimpan dana dari berbagai sumber, termasuk transaksi atau pembayaran dari pihak ketiga.

Kondisi ini menyulitkan aparat kepolisian dalam mengidentifikasi identitas asli pelaku karena data yang digunakan dalam transaksi sering kali tidak menunjukkan identitas yang sebenarnya. Hambatan lain yang sering terjadi adalah kurangnya akses ke data elektronik yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan. Dalam beberapa situasi, penyidik perlu meminta data dari penyelenggara sistem elektronik seperti platform media sosial, penyedia layanan komunikasi, atau lembaga perbankan. Permintaan data sering kali memerlukan prosedur administratif yang rumit dan kerja sama antar lembaga. Jika data yang dibutuhkan terletak di server yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, proses mendapatkan informasi tersebut menjadi lebih rumit.

Dalam hal membuktikan sesuatu, penggunaan bukti elektronik juga memberi tantangan tersendiri dalam proses penyelidikan. Pertukaran digital seperti percakapan dalam aplikasi pesan, rekaman transaksi elektronik, atau alamat IP harus memenuhi standar autentikasi dan integritas agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana. Namun di lapangan, bukti elektronik sering kali mudah dihilangkan, diubah, atau disembunyikan oleh orang yang bersalah, sehingga membuat proses mengumpulkan dan memverifikasi bukti menjadi sulit.

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan. Tidak semua polisi di tingkat daerah memiliki perangkat digital forensik yang cukup untuk menganalisis perangkat elektronik atau jejak digital mereka. Proses pengolahan data elektronik sering kali memerlukan perangkat lunak khusus serta tenaga ahli yang memiliki kemampuan teknis di bidang informasi.[15] Kurangnya tenaga manusia juga menjadi salah satu hambatan utama dalam menangani kasus penipuan digital.

Perluasan kriminal yang berbasis teknologi membutuhkan penyidik yang memiliki kemampuan khusus dalam memahami sistem digital, mekanisme transaksi elektronik, serta teknik analisis data dan sistem.Namun di lapangan, banyak penyidik yang belum memiliki kemampuan khusus dalam bidang forensik digital, terutama di daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, seperti sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum, menurut Soerjono Soekanto, menjadi penting dalam konteks penegakan hukum. Dalam kasus penipuan digital di Kota Makassar, aspek sarana, prasarana, dan kapasitas penegak hukum menjadi faktor utama yang terlibat dalam proses pencarian pelaku.

Selain faktor hambatan lainnya, faktor masyarakat juga berpengaruh terhadap proses penyidikan. Banyak orang yang menjadi korban penipuan digital mempercepat melaporkan kejadian tersebut, sehingga jejak digital yang bisa digunakan sebagai bukti sudah tidak ada lagi. Selain itu, sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya menyimpan bukti transaksi elektronik atau percakapan digital yang dapat digunakan dalam proses hukum.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan hukum yang mengatur penipuan digital sudah ada, penerapannya masih mengalami berbagai hambatan dalam proses penyidikan nyata. Hambatan-hambatan tersebut membuat proses mencari pelaku tidak selalu berjalan dengan baik, sehingga memengaruhi tingkat keberhasilan dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan digital.

[16], penguatan kerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik, serta pengembangan sarana teknologi yang mendukung proses pelacakan jejak digital. Langkah-langkah tersebut diharapkan bisa membuat proses mencari pelaku lebih efektif dan memberikan perlindungan serta rasa aman yang lebih baik bagi korban penipuan digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan hukum dalam proses pencarian pelaku tindak pidana penipuan digital di Polrestabes Makassar secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP, KUHP Nasional, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidik sudah melakukan berbagai tahap penyelidikan dan penyidikan, seperti menerima laporan, mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi, melacak jejak digital, serta bekerja sama dengan pihak bank dan penyedia layanan elektronik.

Kerangka hukum yang mengatur penanganan penipuan digital telah tersedia secara substansi hukum. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum masih menghadapi beberapa kesulitan, seperti kesulitan mengenali pelaku yang menggunakan identitas palsu, jejak digital yang mudah menghilang, penggunaan rekening dan nomor telepon atas nama orang lain, sarana forensik digital yang terbatas, serta belum ada aturan teknis yang lengkap mengenai standar pembuktian berupa dokumen elektronik.

REFERENSI

[1] A. Salsabila and I. Anshori, “Dampak Digitalisasi dan Media Sosial terhadap Interaksi Sosial di Masyarakat,” *Jurnal Penelitian Inovatif*, vol. 5, no. 2, pp. 1873–1880, Jun. 2025, doi: 10.54082/jupin.1059.

[2] J. A. R. Simanungkalit, R. Hertadi, and A. U. Hosnah, “Analisis Tindak Pidana Penipuan Online dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi dan Pencegahannya,” *Jurnal Mahasiswa Humanis*, vol. 4, no. 2, pp. 281–294, 2024.

[3] T. Chandra, A. Munawar, and D. M. Aini, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYELIDIKAN PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA TRANSAKSI ELEKTRONIK OLEH KEPOLISIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA JURIDICAL REVIEW OF THE INVESTIGATION MECHANISM IN THE CRIME OF FRAUD THROUGH ELECTRONIC TRANSACTION MEDIA BY THE POLICE

IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA," Bulan Ketujuh, 2024. [Online]. Available: https://jhlg.rewangrencang.com/

[4] A. Sahfitri, "PENIPUAN DIGITAL MELALUI TAUTAN PHISHING," *Jurnal Dialektika Hukum*, vol. 6, no. 2, 2024, [Online]. Available: https://bankjombang.co.id/serangan-phishing-di-indonesia-terus

[5] A. D. Safitri and K. Zuhriyah, "PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA." [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?id=t3zPqTnRjX0C

[6] D. Cloddea Sadli, E. Dewi, and N. Rosidah dan Ahmad Irzal, "IMPLEMENTATION OF THE ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS LAW TOWARD ONLINE FRAUD CASES IN LAMPUNG PROVINCE," 2025. [Online]. Available: https://jhlg.rewangrencang.com/

[7] S. Dewi and M. Zaky, "Analisis Kasus Cyber Fraud dengan Modus Tawaran Pekerjaan Yang Mengatasnamakan E-Commerce Berdasarkan Space Transition Theory," 2025. [Online]. Available: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-

[8] A. Prawoko, dan Syukur, N. Susilowati, M. Ihsan Musyaffa, and F. Aulia Hannan Nisa, "SYNERGY Jurnal Ilmiah Multidisiplin PROSES PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN WEWENANGNYA DALAM HUKUM ACARA PIDANA Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar Abstrak," vol. 1, no. 4, pp. 205–216, 2024, [Online]. Available: https://e-journal.naureendigition.com/index.php/sjim

[9] E. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia Adinda Lola Sariani, "Al-Dalil," vol. 3, no. 1, 2025, [Online]. Available: https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/index

[10] T. Chandra, A. Munawar, and D. M. Aini, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYELIDIKAN PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA TRANSAKSI ELEKTRONIK OLEH KEPOLISIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA JURIDICAL REVIEW OF THE INVESTIGATION MECHANISM IN THE CRIME OF FRAUD THROUGH ELECTRONIC TRANSACTION MEDIA BY THE POLICE IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA," Bulan Ketujuh, 2024. [Online]. Available: https://jhlg.rewangrencang.com/

[11] I. Penulis, R. S. Billah, H. Saragih, and I. Artikel, "Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Siber (Studi Kasus Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Sel)," vol. 5, no. 2, 2025, [Online]. Available: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshhttps://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

[12] J. Takanjanji, "MEREFLEKSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE."

[13] A. Aprilianti, "Efektivitas dan Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi," *Begawan Abioso*, vol. 15, no. 1, pp. 41–50, Jan. 2025, doi: 10.37893/abioso.v15i1.1002.

[14] Alief Tanding Pamungkas, Andi Muliyono, and Nurjana Lahangatubun, "Tracing Legal Regulations in Dealing with Cybercrime in Indonesia: Examining Obstacles and Solutions," *DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 71–83, Sep. 2024, doi: 10.35905/delictum.v2i2.10613.

[15] A. Sahfitri, "PENIPUAN DIGITAL MELALUI TAUTAN PHISHING," *Jurnal Dialektika Hukum*, vol. 6, no. 2, 2024, [Online]. Available: https://bankjombang.co.id/serangan-phishing-di-indonesia-terus

[16] A. R. Widianingrum, "ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN KEJAHATAN SIBER DI ERA DIGITAL," *JOURNAL IURIS SCIENTIA*, vol. 2, no. 2, pp. 90–102, Jul. 2024, doi: 10.62263/jis.v2i2.40.